

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Peran Strategis Advokat Sebagai Opesium Nobel Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia****Putri Amelia¹, Nur Anisah², Hafizatul Humairo³, Abdullah⁴, Musleh Haryy⁵**^{1 s.d.5}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, IndonesiaEmail Konfirmasi: putriamelia230602@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini membahas, peran strategi sebagai officium nobile dalam penegakan hukum di Indonesia. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta akses terhadap keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan advokat telah diakui secara normatif dalam sistem Indonesia, yakni yang terdapat dalam UU nomor 18 tahun 2003, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti krisis integritas, lemahnya pengawasan profesi, intervensi kekuasaan, komersialisasi jasa hukum, dan belum optimalnya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kode etik, reformasi organisasi advokat, pendidikan profesi yang berintegritas, pengawasan yang efektif, serta optimalisasi bantuan hukum gratis agar advokat dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan berorientasi pada keadilan.

Kata Kunci : Advokat, Officium Nobile, Penegakan Hukum, Keadilan, Bantuan Hukum.**Pendahuluan**

Ketidakpastian hukum, praktik korupsi, akses yang tidak memadai terhadap keadilan, dan perlindungan hak asasi merupakan tantangan kompleks yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia (Ainiyah, 2025). Lembaga penegak hukum sering dikritik karena tidak efektif, independen, dan akuntabel. Akibatnya, ada

kebutuhan yang kuat untuk aktor non-negara yang melakukan tindakan strategis. Advokat memainkan peran penting sebagai pilar penegakan hukum dalam situasi ini, membentuk kualitas proses peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela klien di pengadilan, tetapi mereka juga berfungsi sebagai pengawas, penasihat hukum, dan penjaga hak prosedural. Advokat dapat mencegah otoritas perlindungan hukum dan mendorong akuntabilitas dengan cara ini, tetapi mereka juga rentan terhadap politisasi dan perdagangan, yang dapat mengurangi fungsi sosialnya sebagai penegakan keadilan (Langgeng, 2018).

Dalam penelitian ini, istilah "*Opesium Nobel*" digunakan sebagai metafora kritis untuk menggambarkan advokat sebagai komponen yang memecahkan gangguan sosial melalui mekanisme hukum, meskipun mungkin hanya memberikan hasil sementara tanpa mencapai akar struktural masalah tersebut (Lubis et al., 2025). Melalui metafora ini, penelitian memerlukan pertimbangan menyeluruh tentang apakah advokat hanya bertindak sebagai penenang situasi atau sebagai transformator yang mendorong reformasi hukum substansial dan peningkatan keadilan.

Studi literatur melihat profesi advokat dari berbagai perspektif: instrumental sebagai profesional teknis dan normatif sebagai penjaga prinsip keadilan dan konstitusi. Penelitian terdahulu di Indonesia menekankan peran advokat dalam akses terhadap keadilan, strategi litigasi, perlindungan hak asasi, dan kebijakan advokasi, namun belum melekat pada peran ini secara praktis dengan dampak jangka panjang terhadap kualitas penegakan hukum (Syahriadi et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur profesi advokat di Indonesia, termasuk pemanggilan, hak dan kewajiban, kode etik, pengawasan, dan organisasi. Meskipun memberikan kebebasan profesi, praktiknya sering terhambat oleh standarisasi kompetensi yang tidak merata, sistem disiplin yang tidak efektif, dan konflik kepentingan yang mengganggu otonomi, yang berdampak pada kemampuan advokat untuk bertindak sebagai penegak hukum yang berkeadilan (Areta et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada aspek fungsional, normatif, dan institusional dari peran strategis advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini, pertanyaan seperti bagaimana advokat berfungsi sebagai penegakan hukum, sejauh mana peran ini berkontribusi pada stabilisasi sosial versus transformasi hukum, dan kendala institusional apa yang menghambat pekerjaan mereka. Diharapkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktik untuk meningkatkan peran advokat dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, demokratis, dan akuntabel.

Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal yang berjudul “Peran Strategis Advokat sebagai *Officium Nobile* dalam Penegakan Hukum di Indonesia” menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui pengkajian berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dan penegakan hukum di Indonesia (Harahap, 2014). Penelitian ini menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kode etik advokat, dan berbagai literatur hukum lainnya guna memahami kedudukan advokat sebagai *officium nobile* atau profesi terhormat yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam memperjuangkan keadilan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengidentifikasi, serta mengklasifikasikan berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian (Wijaya et al., 2025). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis advokat dalam penegakan hukum serta kontribusinya dalam mewujudkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Pembahasan/hasil

A. Kedudukan advokat sebagai *officium nobile*

Pertama advokat sebagai *Officium Nobile*: Istilah ini berasal dari hukum Romawi klasik dan secara harfiah berarti "tugas atau pekerjaan yang mulia". Istilah ini digunakan untuk menggambarkan profesi yang memiliki nilai moral, etis, dan tanggung jawab sosial yang tinggi selain dimotivasi oleh kepentingan materi. Pada akhirnya, *officium nobile* sering dikaitkan dengan profesi hukum, seperti advokat, hakim, dan jaksa, yang diharapkan menjaga keadilan daripada hanya bekerja sebagai pekerja teknis di bidang hukum (Syahriadi et al., 2025). Dalam dunia modern, *officium nobile* mengacu pada gagasan bahwa profesi hukum bertanggung jawab untuk menjaga integritas proses hukum, menjaga kepastian hukum, dan menjamin hak-hak warga. Posisi ini menempatkan advokat sebagai aktor yang secara moral bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan profesi mereka, menjaga kepercayaan klien mereka, dan tidak tunduk pada kepentingan pribadi atau politis yang dapat merusak integritas penegakan hukum.

Kedua Advokat sebagai profesi terhormat: Di banyak negara, advokat diakui bukan hanya sebagai "pekerja profesional hukum (Lubis et al., 2025)m", tetapi sebagai profesi terhormat yang memiliki otoritas moral dan sosial. Tugas mereka menjaga keadilan, kejujuran, dan kebenaran, serta menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Menurut sosiologi hukum, lembaga profesi dan kesadaran masyarakat umum juga memengaruhi status terhormat ini. Di Indonesia, advokat diakui sebagai salah satu posisi penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan, sekaligus diharapkan dapat menjaga martabat profesi melalui sikap profesional, etis, dan tidak korup. Kemuliaan profesi ini juga tercermin dalam pengaturan mengenai larangan advokat terlibat praktik praktik merusak kepercayaan publik, seperti menyuap, memanipulasi bukti, atau menyalahgunakan rahasia klien.

Ketiga, Salah satu ciri utama profesi advokat sebagai *officium nobile* adalah independensi, atau kemandirian. Kemampuan seorang advokat untuk bertindak secara bebas, objektif, dan profesional tanpa dipengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain, seperti penguasa, lembaga penegak hukum lain, atau klien yang memiliki kepentingan ekonomi dan politis yang signifikan, dikenal sebagai independensi advokat (Nachrawy et al., 2025). Kemandirian ini sangat penting untuk memastikan bahwa advokat dapat memberikan bantuan hukum yang adil meskipun kliennya berada dalam posisi kontroversial atau menghadapi tekanan politik dan sosial. Undang Undang Advokat dan kode etik profesi menjamin kebebasan advokat. Kode etik profesi menekankan bahwa advokat tidak boleh terpengaruh oleh keadaan material, tekanan, atau arahan dari sumber eksternal. Namun, secara empiris, independensi ini sering terganggu oleh praktik komersialisasi, konflik kepentingan, dan tekanan politik. Ini membuat sulit untuk menjaga ideal independensi di tengah realitas profesi yang kompleks.

Di Indonesia, kedudukan advokasi sebagai profesi hukum dan sebagai bagian dari penegak hukum di atur secara normatif dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat adalah "profesi yang mulia" (*officium nobile*) dan memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan keadilan. Selain itu, UU ini mengatur kualifikasi, hak, kewajiban, organisasi, pengawasan, dan kode etik profesi, yang berfungsi sebagai landasan hukum praktik advokasi di Indonesia.

Peraturan organisasi advokat dan kode etik menegaskan bahwa advokat tidak boleh menyalahgunakan profesi mereka, mengganggu kebebasan mereka, atau melindungi hak asasi warga negara. Ini memperkuat gagasan *officium nobile* dalam profesi advokat. Kerangka hukum dan normatif yang menjadikan advokat sebagai ideal profesi terhormat dalam sistem penegakan hukum Indonesia terdiri dari UU, peraturan organisasi, dan etika profesi.

B. Peran Strategis Advokat dalam Penegakan Hukum

Advokat sebagai penegak hukum dengan cara membuktikan kesalahan, atau kebenaran berdasarkan hukum yang ada, dari istilah penegakan mempunyai arti proses menegakkan, sedangkan penegakan hukum mempunyai pengertian seseorang yang menegakan hukum (Maret & Syahriadi, 2025). Jadi penegak hukum Adalah orang-orang yang mendirikan hukum dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga disahkan, yang berlaku bagi seluruh Masyarakat dalam suatu negara. Untuk menciptakan Masyarakat yang mempunyai aturan hukum. Para aparat penegak hukum merupakan menjadi instrument penting negara dalam menjamin hak setiap orang (Artikel, 2024). Sehingga profesi advokat mendapatkan gelar *officium nobile* yang merupakan peran untuk membela semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama, bahkan status sosial yang ada pada Masyarakat.

Penegak hukum sebagai perlindungan HAM dan akses keadilan yang diartikan sebagai peran aparat hukum dalam menjamin hak asasi manusia tetap terlindung serta memastikan seluruh Masyarakat memperoleh keadilan secara setara di depan hukum. Salah satu dasar hukum utama yang menjamin hal tersebut ada di dalam, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengamatkan bahwa negara untuk melindungi hak-hak setiap warga negara (Badalu, 2025) Dalam hal tersebut maka hukum berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dan tidak dilanggar oleh pihak manapun. Dalam situasi tersebut adanya Lembaga bantuan hukum khususnya yang berbasis pada prinsip *pro bono publico*, atau *pro bono*, menjadi instrument penting dalam menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan keadilan yang substantif, bantuan hukum *pro bono* merupakan pemberian bantuan hukum secara sukarela tanpa memperoleh pembiayaan dari negara, terdapat pada Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang diselenggarakan melalui Lembaga bantuan hukum (LBH) yang terakreditasi dan dibiayai oleh APBN (Aulin et al., 2025).

Peran advokat dalam proses peradilan pidana dan perdata Advokat memiliki peran penting dalam setiap proses peradilan baik pidana maupun di perdata, maupun tata usaha negara. dalam perkara pidana advokat berfungsi sebagai pendamping dan pembela tersangka, terdakwa, korban, maupun saksi agar hak-haknya terlindungi selama proses hukum berlangsung. Peran advokat dalam peradilan pidana seperti, memberikan konsultasi dan nasihat hukum, mendampingi klien saat pemeriksaan oleh kepolisian, Menyusun pembelaan (*pledoi*) di persidangan, memastikan proses hukum berjalan sesuai asas *due process of law*, dan melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dari Tindakan sewenang-wenang. Advokat juga berperan menjaga prinsip praduga tidak bersalah sehingga setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap., begitu pula peran advokat dalam peradilan perdata memiliki peran strategis sebagai penegak hukum yang membantu Masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan keadilan, perannya tidak hanya terbatas di persidangan tetapi juga meliputi konsultasi penyusunan dokumen hukum, pembuktian, hingga penyelesaian sengketa secara damai.

C. Upaya Penguatan Peran Advokat sebagai *Officium Nobile*

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan. Profesi advokat tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan yang memberikan jasa hukum kepada klien, tetapi juga sebagai profesi mulia yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan yuridis dalam menegakkan hukum serta keadilan. Karena itu, advokat sering disebut sebagai *officium nobile*, yaitu profesi yang terhormat dan menuntut standar moral yang tinggi. Advokat sebagai profesi terhormat harus menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia (Winarta, 1995).

Kedudukan advokat sebagai profesi bebas dan mandiri ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi sejajar dengan penegak hukum lain dalam sistem peradilan. Namun, kebebasan advokat bukan berarti kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, berdasarkan hukum, kode etik, dan nilai-nilai keadilan.

Kemuliaan profesi advokat juga ditegaskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam pembukaannya, advokat disebut sebagai profesi terhormat atau *officium nobile* yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Dengan demikian, advokat tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada pengadilan, masyarakat, negara, dan kehormatan profesinya sendiri. Oleh sebab itu, penguatan peran advokat sebagai *officium nobile* menjadi penting agar profesi advokat tidak bergeser menjadi sekadar profesi komersial yang hanya mengejar keuntungan.

Dalam praktiknya, profesi advokat menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran kode etik, lemahnya pengawasan profesi, konflik organisasi advokat, rendahnya kesadaran bantuan hukum gratis, serta komersialisasi jasa hukum. Beberapa kajian terbaru juga menyoroti bahwa profesi advokat masih menghadapi persoalan akuntabilitas, fragmentasi organisasi, serta belum optimalnya pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma (Handoko et al., 2025). Karena itu, diperlukan upaya penguatan secara menyeluruh di antaranya sebagai berikut:

1. Penguatan Kode Etik Advokat

Penguatan kode etik merupakan langkah utama dalam menjaga kemuliaan advokat sebagai *officium nobile*. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik mengatur bagaimana advokat harus bersikap terhadap klien, pengadilan, sesama advokat, masyarakat, dan negara. Dengan adanya kode etik, advokat tidak boleh menjalankan profesinya secara sewenang-wenang atau hanya berdasarkan kepentingan klien, tetapi harus tetap berada dalam koridor hukum, kebenaran, dan keadilan.

Kode Etik Advokat Indonesia menegaskan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya tidak semata-mata bertujuan memperoleh imbalan materi, melainkan harus mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan (Indonesia, 2002). Prinsip ini menunjukkan bahwa advokat tidak boleh menyamakan profesinya dengan pekerjaan bisnis biasa. Advokat memang berhak menerima honorarium dari klien, tetapi honorarium tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan. Advokat tetap harus menjaga martabat profesi, menghindari konflik kepentingan, dan menolak tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Penguatan kode etik perlu dilakukan karena dalam praktik masih ditemukan berbagai pelanggaran etik, seperti advokat yang menjanjikan kemenangan kepada klien, menelantarkan perkara, membocorkan rahasia klien, menggunakan cara-cara tidak sah dalam memenangkan perkara, atau melakukan persaingan tidak sehat dengan sesama advokat. Tindakan seperti ini bertentangan dengan hakikat advokat sebagai profesi mulia. Supriadi menjelaskan bahwa etika profesi hukum menjadi dasar penting agar profesi hukum tidak kehilangan arah moral dalam menjalankan fungsi penegakan hukum (Supriadi, 2006).

Advokat sebagai *officium nobile* juga menegaskan bahwa profesi advokat harus kembali pada makna dasarnya sebagai profesi yang membela hukum, nilai kemanusiaan, dan keadilan, bukan sekadar alat untuk memenangkan kepentingan klien. Artinya, kode etik harus ditempatkan sebagai fondasi utama profesi advokat. Tanpa penguatan kode etik, advokat akan mudah terjebak pada praktik transaksional dan kehilangan nilai kehormatannya sebagai penegak hukum.

2. Reformasi Organisasi Advokat

Organisasi advokat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas, integritas, dan kehormatan profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa organisasi advokat merupakan wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, serta bertujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat tidak boleh hanya berfungsi sebagai lembaga administratif yang mengurus keanggotaan, tetapi juga harus menjadi lembaga pembinaan, pengawasan, dan penjaga martabat profesi.

Reformasi organisasi advokat diperlukan karena dalam praktiknya organisasi advokat di Indonesia masih menghadapi persoalan fragmentasi, dualisme, konflik kepengurusan, dan perbedaan standar pembinaan. Kondisi ini dapat melemahkan sistem pengawasan terhadap advokat. Apabila organisasi advokat tidak solid, maka pelanggaran etik akan sulit ditindak secara efektif. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dapat menurun.

3. Pendidikan Profesi Berintegritas

Pendidikan profesi berintegritas merupakan bagian penting dalam membentuk advokat yang benar-benar memahami makna *officium nobile*. Seorang advokat tidak cukup hanya menguasai hukum acara, teknik menyusun gugatan, membuat pembelaan, atau mendampingi klien di persidangan. Advokat juga harus memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, keberanian moral, dan kepedulian terhadap pencari keadilan.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA merupakan salah satu tahapan penting bagi calon advokat. PKPA bertujuan memberikan pemahaman mengenai profesi advokat, hukum acara, teknik beracara, etika profesi, serta tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, PKPA tidak boleh hanya menjadi syarat formal untuk mengikuti ujian advokat, tetapi harus menjadi proses pembentukan karakter dan integritas calon advokat.

Selain PKPA, pembentukan integritas juga harus dilakukan melalui proses magang. Magang advokat seharusnya tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi menjadi ruang pembelajaran langsung mengenai praktik profesi yang benar. Advokat senior yang menjadi pembimbing harus memberikan teladan tentang cara menangani klien, menjaga rahasia jabatan, menghormati pengadilan, menyusun dokumen hukum secara jujur, dan menghindari praktik yang merendahkan profesi.

Dengan pendidikan profesi yang berintegritas, advokat tidak hanya akan menjadi ahli hukum yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter moral yang kuat. Hal ini penting karena profesi advokat membutuhkan keseimbangan antara kemampuan teknis, keberanian membela hak klien, dan kesetiaan terhadap nilai keadilan.

4. Pengawasan Profesi Advokat

Pengawasan profesi advokat merupakan aspek penting untuk memastikan advokat menjalankan tugasnya sesuai hukum dan kode etik. Advokat memang memiliki kebebasan dalam membela klien, tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab. Tanpa pengawasan yang efektif, kebebasan advokat dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan klien yang melanggar hukum, atau praktik-praktik yang merusak peradilan.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Hak imunitas ini penting untuk melindungi advokat agar dapat membela klien secara bebas tanpa tekanan. Namun, hak imunitas tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan mutlak. Advokat tetap harus tunduk pada hukum, kode etik, dan prinsip iktikad baik.

Pengawasan profesi advokat dapat dilakukan melalui organisasi advokat dan Dewan Kehormatan Advokat. Kode Etik Advokat Indonesia mengatur adanya Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat (Indonesia, 2002). Lembaga ini memiliki fungsi penting dalam menjaga kehormatan profesi advokat. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan harus bekerja secara independen, objektif, transparan, dan berani menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik.

Pengawasan profesi juga harus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. Klien atau masyarakat yang merasa dirugikan oleh perilaku advokat harus memiliki akses yang mudah untuk melaporkan pelanggaran. Misalnya, apabila advokat menelantarkan perkara, meminta biaya tidak wajar, membocorkan rahasia klien, atau bertindak tidak profesional, masyarakat harus mengetahui mekanisme pengaduannya. Pengawasan yang mudah diakses akan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

5. Optimalisasi Bantuan Hukum Gratis

Optimalisasi bantuan hukum gratis merupakan salah satu wujud nyata peran advokat sebagai *officium nobile*. Bantuan hukum gratis menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya melayani masyarakat yang mampu membayar, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dengan demikian, bantuan hukum gratis menjadi bukti bahwa advokat memiliki fungsi sosial dalam memperluas akses terhadap keadilan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kewajiban ini memperlihatkan bahwa pemberian bantuan hukum bukan sekadar pilihan moral, tetapi merupakan kewajiban hukum bagi advokat. Advokat sebagai profesi mulia harus hadir bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum.

Kewajiban bantuan hukum juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya akses terhadap keadilan bagi

masyarakat tidak mampu. Dalam konteks ini, advokat memiliki peran strategis sebagai pemberi layanan hukum yang membantu masyarakat memperoleh perlindungan hukum.

D. Tantangan Profesi Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Profesi advokat memiliki posisi strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum bagi masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga keadilan. Dalam negara hukum, keberadaan advokat menjadi penting karena berfungsi melindungi hak-hak warga negara, menjamin *due process of law*, serta mengawasi jalannya kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, profesi advokat dikenal sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia karena mengandung nilai pengabdian terhadap hukum, keadilan, dan hak asasi manusia (Utami et al., 2023).

Secara normatif, kedudukan advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dalam menjalankan profesinya. Undang-undang tersebut menempatkan advokat sejajar dengan hakim, jaksa, dan kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, advokat juga diwajibkan menaati kode etik profesi sebagai pedoman moral dalam menjalankan tugasnya (Anggraini et al., 2023).

1. Krisis Integritas dan Etika Profesi Advokat

Salah satu tantangan terbesar profesi advokat di Indonesia adalah krisis integritas dan lemahnya penegakan kode etik profesi. Dalam praktik peradilan, masih ditemukan oknum advokat yang terlibat dalam mafia peradilan, suap, manipulasi perkara, maupun praktik kolusi dengan aparat penegak hukum lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai *officium nobile* yang seharusnya melekat pada profesi advokat (Putri Syam et al., 2023). Kode etik advokat sebenarnya telah mengatur kewajiban advokat untuk bertindak jujur, independen, dan bertanggung jawab. Pasal 26 UU Advokat juga menegaskan bahwa advokat wajib tunduk pada kode etik profesi dan pengawasan Dewan Kehormatan Advokat. Namun dalam kenyataannya, pengawasan terhadap pelanggaran etik masih belum optimal. Banyak pelanggaran etik yang tidak ditindak secara tegas sehingga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap profesi advokat (Wandira et al., 2024).

Dari perspektif sosiologi hukum, lemahnya integritas advokat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, orientasi materialistik dalam profesi

hukum juga mendorong sebagian advokat mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan nilai keadilan (Radjagukguk, 2008).

2. Intervensi Kekuasaan dan Lemahnya Independensi Penegakan Hukum

Tantangan lain yang dihadapi advokat adalah adanya intervensi kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Advokat sering menghadapi tekanan politik, ekonomi, maupun kekuasaan ketika menangani perkara tertentu, terutama kasus yang melibatkan pejabat, korporasi besar, atau kepentingan politik. Akibatnya, independensi profesi advokat menjadi terganggu (Fahri et al., 2026).

Padahal, UU Advokat menegaskan bahwa advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas profesinya. Namun dalam praktiknya, struktur penegakan hukum di Indonesia masih memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan yang dapat memengaruhi proses peradilan. Advokat yang kritis terhadap kekuasaan terkadang menghadapi intimidasi, kriminalisasi, bahkan hambatan administratif dalam menjalankan profesinya (Rozi, 2017).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, lemahnya independensi advokat menunjukkan bahwa faktor budaya hukum dan struktur kekuasaan masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia (Kholiq, 2018).

3. Komersialisasi Jasa Hukum

Perkembangan dunia hukum modern juga mendorong munculnya komersialisasi jasa hukum. Profesi advokat semakin dipandang sebagai profesi bisnis yang berorientasi keuntungan. Tidak sedikit kantor hukum yang menetapkan honorarium tinggi sehingga akses masyarakat terhadap bantuan hukum menjadi terbatas. Fenomena ini menimbulkan ketimpangan akses keadilan antara masyarakat kaya dan miskin. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih mudah memperoleh pendampingan hukum berkualitas, sedangkan masyarakat miskin sering kali kesulitan mendapatkan pembelaan yang layak. Padahal, Pasal 22 UU Advokat mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Riswanto & Suparno, 2021).

Dari perspektif sosiologi hukum, komersialisasi jasa hukum terjadi akibat pengaruh kapitalisme dalam profesi hukum. Advokat tidak lagi dipandang sebagai pelayan keadilan, tetapi sebagai profesi elit yang berorientasi pasar. Akibatnya, nilai pengabdian sosial dalam profesi advokat semakin mengalami degradasi (Kay, 2015).

4. Rendahnya Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Akses bantuan hukum masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan Indonesia. Banyak masyarakat miskin tidak memahami hak-hak hukumnya dan tidak mampu membayar jasa advokat. Kondisi ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam memperoleh keadilan (Hasan & Renaldy, 2025). Walaupun negara telah mengatur bantuan hukum melalui berbagai regulasi, implementasinya masih belum optimal. Jumlah advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum pro bono masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, masyarakat miskin sering menghadapi proses hukum tanpa pendampingan yang memadai (Bakri & Susiani, 2020).

Perspektif sosiologi hukum melihat bahwa rendahnya akses bantuan hukum dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketimpangan ekonomi, serta belum meratanya distribusi advokat di Indonesia. Selain itu, sistem bantuan hukum negara juga masih menghadapi keterbatasan anggaran dan birokrasi (Sundari, 2014).

5. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Profesi Advokat

Berbagai permasalahan etik, mafia peradilan, dan komersialisasi jasa hukum menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Sebagian masyarakat memandang advokat hanya membela pihak yang mampu membayar tanpa mempertimbangkan nilai keadilan. Bahkan muncul stigma bahwa profesi advokat identik dengan praktik manipulasi hukum (Areta et al., 2025).

Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi legitimasi profesi advokat sebagai *officium nobile*. Dalam perspektif sosiologi hukum, kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam efektivitas sistem hukum. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap advokat, maka legitimasi penegakan hukum juga akan melemah. Diskusi publik di berbagai forum masyarakat juga sering menyoroti lemahnya integritas aparat penegak hukum serta adanya intervensi kekuasaan dalam proses hukum di Indonesia (Hafidzi, 2015).

6. Solusi dan Reformasi Profesi Advokat

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berintegritas, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap profesi advokat. Pertama, penguatan pendidikan etika profesi harus menjadi prioritas dalam proses pendidikan dan pengangkatan advokat. Advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan hukum, tetapi juga integritas moral yang tinggi (Pratama et al., 2023).

Kedua, organisasi advokat harus memperkuat pengawasan internal dan menindak tegas pelanggaran kode etik. Dewan Kehormatan Advokat harus bekerja secara independen dan transparan agar mampu menjaga martabat profesi advokat. Ketiga, negara perlu memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat

miskin melalui peningkatan anggaran bantuan hukum, pemerataan distribusi advokat, dan penguatan lembaga bantuan hukum. Dengan demikian, prinsip *access to justice* dapat diwujudkan secara nyata (Sari, 2025).

Keempat, reformasi sistem penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh agar terbebas dari intervensi politik dan kepentingan kekuasaan. Independensi advokat harus dijamin melalui perlindungan hukum yang kuat sehingga advokat dapat menjalankan profesinya tanpa tekanan. Kelima, advokat perlu mengembalikan orientasi profesinya sebagai *officium nobile* yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan keadilan sosial. Dengan integritas, profesionalisme, dan independensi yang kuat, profesi advokat dapat kembali memperoleh kepercayaan publik serta berperan optimal dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia (Putra & Lewoleba, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai bagian dari profesi *officium nobile* merupakan profesi yang mulia dan terhormat, kedudukan advokat tidak hanya sebagai pemberi jasa hukum kepada klien, tetapi juga sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan profesional dalam menjamin tegaknya keadilan, perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum. Melalui fungsi pendamping, pembelaan, konsultasi, dan bantuan hukum, advokat juga berperan penting dalam menjaga prinsip terhadap keadilan bagi Masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran advokat dalam penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya integritas dan penegakan kode etik, intervensi kekuasaan, jasa hukum akses bantuan hukum bagi Masyarakat miskin, serta menurunnya kepercayaan public terhadap profesi advokat, kondisi tersebut menyebabkan nilai *officium nobile* sering kali tidak terimplementasi secara optimal dalam praktik penegakan hukum, selain itu lemahnya organisasi advokat dalam sistem pengawasan terhadap menjalankan tugasnya. Oleh karena itu diperlukan Upaya penguatan peran advokat melalui reformasi organisasi profesi, penguatan kode etik, Pendidikan profesi yang berintegritas, dan lebih optimal dalam pengawasan profesi, dalam peningkatan pelaksanaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat yang tidak mampu, sebagai penguat yang bertujuan untuk mengembalikan hakikat profesi advokat sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak Masyarakat. Profesi advokat diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, dan transparan terhadap klien.

Daftar Pustaka

- Ainiyah, I. N. (2025). Advokat di Persimpangan Hukum dan Keadilan di Indonesia. *Hukum.Umsida.Ac.Id*.
- Anggraini, M., Sachputri, M., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 751–760. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2864>
- Areta, P., Sinaga, A., Putri, Y. N., & Vanesia, V. (2025). *Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi dan Jerat Korupsi*. 2.
- Artikel, I. (2024). *RELEVANSI KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 6, 35–52.
- Aulin, A., Muflikh, M., Hert, D. E., Purba, C. A., & Saloman, B. Ben. (2025). *Bantuan Hukum Pro Bono S ebagai Pilar Strategis Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. 2(5), 361–368.
- Badalu, F. (2025). *Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat*. 140–146.
- Bakri, A. B., & Susiani, D. (2020). Bantuan Hukum Pro Bono Publico dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 205–215. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4964>
- Fahri, Y., Nasution, D. A. D., Permata, D. A., Armayanti, R., Siregar, F. M., & Nainggolan, A. (2026). Etika Profesi Hukum di Bawah Tekanan Kepentingan Politik dan Ekonomi. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 6(1), 2972–2976. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7146>
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 12(2). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>
- Handoko, B., Tisnanta, H. S., & Amrullah, R. (2025). Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6610–6619. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2298>
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*, 08(01), 68–73.
- Hasan, Z., & Renaldy, D. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 17(1), 95. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v17i1.1041>
-

- Indonesia, K. K. A. (2002). *Kode Etik Advokat Indonesia*. Panitia Daerah Ujian Kode Etik Advokat Indonesia.
- Kay, F. M. (2015). Lawyers: Social Organization of the Profession. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 628–634). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86065-1>
- Kholiq, A. (2018). Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2). <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.689>
- Langgeng, S. (2018). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 138–156.
- Lubis, F., Siregar, P., Rokan, N. H., Hadi, M. I., Habib, M. H., & Lubis, J. A. S. (2025). Fungsi Dan Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Malahayati*, 6(1), 55–63. <https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19039>
- Maret, N., & Syahriadi, B. K. (2025). *Peran advokat sebagai penegak hukum di indonesia*. 2(2), 633–644.
- Nachrawy, N., Aguw, J. O., & Tuwaidan, H. F. D. (2025). Kajian tentang Profesi Hukum (Advokat) Sebagai Penegak Hukum dalam Upaya meningkatkan kewibawaan Hukum di Kota Manado. *Jurnal Tana Mana*, 6(2).
- Pratama, I. Y., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Urgensi Penegakan Hukum Terkait Kejahatan Tindak Pidana Suap Dalam Etika Profesi Advokat. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 582–601. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2790>
- Putra, G., & Lewoleba, K. K. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 306–315. <https://doi.org/10.55606/ Birokrasi.v2i3.1342>
- Putri Syam, A., Putri Mahrus, M. M., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 462–470. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>
- Radjaguguk, E. (2008). Advokat Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 329–337. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art3>
- Riswanto, E., & Suparno, S. (2021). Advocate Legal Assistance as a Way of Protecting

Human Rights. *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306199>

Rozi, M. M. (2017). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44>

Sari, T. P. (2025). Kewajiban Advokat Memberi Bantuan Hukum Prodeo Bagi Warga Miskin. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2), 30-44. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4661>

Sundari, E. (2014). Legal Aid Scheme In Indonesia: Between The Policy And The Implementation. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), 545-562. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art3>

Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Syahriadi, B. K., Siregar, A. R., Azmi, Z., Lubis, T. I. M., & Hasibuan, I. K. (2025). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum di Indonesia. *Kampus Akademik Publising Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 633-644.

Utami, R. A., Ramadani, S., & Lubis, F. (2023). Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 722-736. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2930>

Wandira, I., Suheri, M., & Zahara, F. (2024). Peran Peradi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Irham. *El-Mujatama; Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 109-117. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.447>

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.

Winarta, F. H. (1995). *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Pustaka Sinar Harapan.